

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Selayang Pandang BPKAD Kabupaten Pati

##### Gambar 4.1. Kantor BPKAD Kabupaten Pati



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati mulai didirikan pada tahun 2008, tepatnya tanggal 24 Desember 2008 yang berlokasi di Jl. Setiabudi No.34 Pati. Namun, kegiatan operasionalnya dimulai pada tanggal 29 Maret 2009. Pendirian BPKAD ini dilatarbelakangi adanya penerbitan Perda Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati. Kemudian perda ini mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008. BPKAD Kabupaten Pati ialah gabungan dari beberapa bagian dinas daerah yang terdiri dari Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kabupaten Pati, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati, Sub Bagian Aset Daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pati, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati merupakan bagian unsur pelaksana kegiatan otonomi daerah yang menangani bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Dalam hal ini Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati lewat perantara Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dalam melaksanakan kegiatannya, harus berlandaskan pada visi dan misi BPKAD Kabupaten Pati yang memiliki orientasi pada pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dengan seoptimal mungkin supaya dapat membiayai beberapa hal yang termasuk dslam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, diantaranya:

- a. Melayani dengan tepat dan cepat, serta akuntabel dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan sehingga dapat menyokong terbentuknya pemerintahan yang baik.
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditujukan untuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati agar berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Menata inventarisasi aset daerah sebagai lambang kekayaan daerah.<sup>1</sup>

## 2. Letak dan Wilayah Kerja BPKAD Kabupaten Pati

Letak instansi ialah tempat yang digunakan oleh instansi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau aktivitas rutin yang berdasarkan pada tujuan utama instansi tersebut, di mana BPKAD Kabupaten Pati ini berada di Jalan Setiabudi Nomor 34 Pati. Adapun wilayah kerja merupakan wilayah atau daerah yang menjadi jangkauan atas pelaksanaan kerja BPKAD Kabupaten Pati. Wilayah kerja BPKAD Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi Kecamatan Sukolilo, Tambakromo, Kayen, Pucakwangi, Winong, Batangan, Jaken, Jakenan, Gabus, Juwana, Margorejo, Pati, Gembong, Tlogowungu, Trangkil, Wedarijaksa, Margoyoso, Tayu, Gunung Wungkal, Cluwak, dan Dukuh Seti.<sup>2</sup>

## 3. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Pati

Menurut Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2013, BPKAD Kabupaten Pati memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pati dalam merealisasikan

<sup>1</sup> BPKAD Kabupaten Pati, "Sejarah Singkat BPKAD," 2023.

<sup>2</sup> BPKAD Kabupaten Pati, "Lokasi Dan Wilayah Kerja BPKAD," 2023.

tugas pokok tersebut yaitu dengan adanya Visi dan Misi yang dimiliki berikut ini:<sup>3</sup>

**Visi :**

“Meningkatnya Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien”.

**Misi :**

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan.
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien dan ekonomis.
- e. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

**4. Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Pati**

Tujuan yang hendak dicapai oleh BPKAD Kabupaten Pati diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan profesional SDM dan mutu layanan dalam rangka penghimpunan pajak daerah, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
- b. Mengidentifikasi potensi dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang berlandaskan anggaran kinerja.
- d. Mengelola dan melakukan tata usaha terkait keuangan dan aset daerah yang dilakukan secara efektif, efisien dan hemat biaya.
- e. Mencapai laporan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah sasaran yang ingin dicapai:

- a. Terciptanya SDM yang memiliki integritas dan tingkat kompetensi yang tinggi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan reformasi di bidang keuangan daerah dan aset daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak serta pendapatan daerah.

---

<sup>3</sup> BPKAD Kabupaten Pati, “Visi Dan Misi BPKAD,” 2023.

<sup>4</sup> BPKAD Kabupaten Pati, “Tujuan Dan Sasaran BPKAD,” 2023.

- d. Meningkatkan mutu pelayanan dalam proses pembayaran pajak daerah.
- e. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Menyusun kajian dan analisa mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g. Tercapainya penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan akuntabel.
- h. Mencapai akuntabilitas dalam laporan keuangan.
- i. Terwujudnya pemanfaatan optimal atas aset daerah.

#### **5. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pati**

Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Pati terdiri sebagai berikut.<sup>5</sup>


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, memiliki wewenang pengawasan terhadap:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pendapatan, bertanggung jawab atas:
  - 1) Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan
  - 2) Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan
- d. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, memiliki tanggung jawab terhadap:
  - 1) Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB
  - 2) Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB
- e. Bidang Anggaran, bertanggung terhadap:
  - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran
  - 2) Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan
- f. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tanggung jawab atas:
  - 1) Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - 2) Subbidang Belanja Aparatur
- g. Bidang Akuntansi, membawahi:
  - 1) Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah
  - 2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD
- h. Bidang Aset, mengawasi:
  - 1) Subbidang Inventarisasi Aset
  - 2) Subbidang Penyelesaian Aset

---

<sup>5</sup> BPKAD Kabupaten Pati, "Struktur Organisasi BPKAD," 2023.

i. UPT

**Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pati**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BPKAD KABUPATEN PATI**



## 6. Uraian Tugas

Para pegawai BPKAD Kabupaten Pati memiliki *job descriptions* masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Hal ini diatur dalam Perbup Nomor 76 Tahun 2022 sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Kepala Badan memiliki tugas:

- 1) Menyusun dan memutuskan progja dan rencana kegiatan. Selain itu, memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menyangkut urusan fungsi penunjang keuangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mendidik, membimbing dan memberi arahan serta memberikan tugas kepada bawahannya yang setara dengan tupoksinya supaya tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan secara tepat, cepat dan benar;
- 3) Mengadakan sinkronisasi ke atas ataupun menyamping untuk penyalarsan dan kelancaran terhadap pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun kebijakan teknis berdasarkan pada juknis dan keputusan yang ada sebagai acuan melaksanakan tugas;

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Pati, “Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah” (2022).

- 5) Mengkomunikasikan terkait pelaksanaan program secara terus-menerus sesuai dengan bidang permasalahannya agar terbentuk keselarasan dalam melaksanakan tugas;
  - 6) Melaksanakan pembinaan dan menyediakan fasilitas;
  - 7) Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan terkait progja sesuai dengan ketentuan secara berulang-ulang sebagai dasar untuk pengendalian lebih lanjut;
  - 8) Membimbing dan mengontrol pelaksanaan program seluruh bidang sesuai dengan aturan yang berlaku agar terkontrol dalam pelaksanaan kegiatan;
  - 9) Melakukan evaluasi dan menilai kinerja bawahan berlandaskan pada sasaran kerja pegawai dan tingkah laku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan jabatan, pemberian *reward* dan hukuman;
  - 10) Melaporkan atas pelaksanaan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pelaksanaan tugas;
- b. Sekretariat memiliki tugas:
- 1) Menyusun progja kegiatan pada bidang kesekretariatan sebagai acuan kerja agar pelaksanaan progja tersebut selaras dengan rancangan;
  - 2) Menyusun bahan kebijakan teknis kesekretariatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengamatan pimpinan;
  - 3) Membimbing dan memandu pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai data yang masuk dan pengawasan lapangan guna mengetahui perkembangan serta permasalahan yang bisa terjadi;
  - 4) Mengkomunikasikan perencanaan program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terbentuknya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  - 5) Menyusun rencana progja Badan dengan mengumpulkannya dari masing-masing bidang;
  - 6) Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan para bidang guna mengetahui kualitas pelaksanaannya;

- 7) Menyusun renstra Badan sesuai dengan tusinya sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - 8) Merancang bahan pembuatan renja anggaran asli dan perubahan Badan sebagai acuan dalam penggunaan biaya guna terealisasinya tertib administrasi keuangan;
  - 9) Membuat laporan kemajuan progja dan LPJ performa Instansi Pemerintah sesuai LPJ keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:
- 1) Mengelola kegiatan surat menyurat dan kearsipan Badan dengan memeriksa kelengkapannya sebagai langkah tertib administrasi;
  - 2) Membuat laporan atas perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarpras sesuai keperluan guna men-*support* kelancaran tugas;
  - 3) Menyusun laporan atas pelaksanaan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan peraturan yang ada;
  - 4) Melayani dalam urusan hukum, humas dan organisasi guna memastikan kelancaran komunikasi dan informasi Badan;
- d. Subbagian Keuangan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana pengeluaran Badan sesuai alokasi biaya yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terciptanya penggunaan anggaran yang tertib;
  - 2) Menyusun anggaran belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
  - 3) Mengelola keuangan, melakukan verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan sebagai bentuk tertib administrasi;
- e. Bidang Pendapatan mempunyai tugas:
- 1) Mendata dan melayani berbagai hal yang berkaitan dengan penghasilan sesuai dengan juknis serta ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas kegiatan;
  - 2) Melaporkan dan menangani masalah pendapatan, yang meliputi:

- a) Melakukan penatausahaan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan tata cara untuk memantau perkembangannya;
  - b) Menagih tunggakan dan piutang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menganut pada aturan selain PBB- P2 dan BPHTB;
  - c) Menghapus piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan mekanisme yang berlaku supaya tertib administrasi;
  - d) Melakukan rekonsiliasi atas piutang pajak dan retribusi Daerah sesuai aturan guna mengetahui perkembangan piutang; dan
  - e) Membukukan, melaporkan dan mengevaluasi atas permintaan pendapatan dan piutang pajak Daerah serta retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme guna menyusun laporan realisasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta piutang pajak;
- f. Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan memiliki tanggung jawab atas:
- 1) Memelihara dan mengembangkan aplikasi/ sistem perpajakan yang dipakai guna kelancaran atas pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Melayani pendaftaran, pendataan dan menerbitkan NPWP pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB sebagai sumber informasi data WP;
  - 3) Memverifikasi data WP selain PBB-P2 dan BPHTB guna memastikan keabsahan datanya;
  - 4) Mengeluarkan SPPD dan surat teguran/peringatan kepada WP selain PBB- P2 dan BPHTB agar segera mengirim SPPD-nya;
  - 5) Membuat rekapitulasi/register penerbitan NPWP dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai wujud tertib administrasi;
  - 6) Mengelola benda berharga dan bukti penerimaannya dari SKPD Pengelola Retribusi Daerah sebagai pengendali/ pencocokan dengan bendahara;
- g. Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan memiliki tugas:
- 1) Menganalisa potensi sumber-sumber PAD sesuai ketentuan;



- 2) Merekonsiliasi penghasilan pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan mekanisme guna mengetahui data yang pasti;
  - 3) Menyiapkan data perolehan pajak dan retribusi Daerah untuk seluruh desa wilayahnya sesuai prosedur yang ada guna pembagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diberikan kepada perangkat desa;
  - 4) Merancang Keputusan Bupati tentang bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai prosedur sebagai dasar pembagian;
  - 5) Menerbitkan dan mendistribusikan beberapa SKPD yang terdiri dari Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan, Lebih Bayar, dan nihil sesuai peraturan yang ada sebagai upaya tertib administrasi;
- h. Bidang PBB-P2 dan BPHTB bertugas untuk:
- 1) Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pelayanan serta penetapan dan analisa data PBB-P2 dan BPHTB, untuk menyupport kelancaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - 2) Melaporkan dan mengatasi masalah PBB-P2 dan BPHTB yang terdiri dari:
    - a) Menjalankan penatausahaan atas penyelesaian permasalahan dan sengketa PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menyelesaikan permasalahan;
    - b) Menagih tunggakan dan penyelesaian piutang untuk menggapai target pendapatan Daerah;
    - c) Mendistribusikan SPPT dan daftar himpunan ketetapan pajak hingga ke Kecamatan berdasarkan tata cara yang berlaku agar segera sampai kepada WP; dan
    - d) Melaksanakan penatausahaan dan perekaman atas data PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku digunakan sebagai bahan laporan;
- i. Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB memiliki tugas:
- 1) Guna memperoleh data yang valid dan nilai yang sebenarnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus menyusun konsep renja

- tentang pendataan objek dan subyek serta penilaian atas objek;
- 2) Ketersediaan data pendataan dan pelayanan diperoleh dengan melakukan pendaftaran dan pendataan objek sesuai ketentuan;
  - 3) Melaksanakan penatausahaan hasil dari pendataan objek dan subyek, penilaian dan klasifikasi objek yang berasal dari penyusunan data awal serta hasil pemutakhiran data sesuai dengan aturan guna akuntabilitas data;
  - 4) Melakukan perekaman terhadap data yang masuk berdasarkan acuan supaya tersedia data yang terpercaya;
  - 5) Melakukan penatausahaan BPHTB supaya memperoleh data yang benar;
- j. Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB memiliki beberapa tanggung jawab, diantaranya:
- 1) Menyusun bahan kebijakan teknis;
  - 2) Melaksanakan penatausahaan data WP sebagai bentuk menyediakan data;
  - 3) Memutakhirkan dan merekam data PBB-P2 dan BPHTB yang disampaikan oleh wajib Pajak, lalu memverifikasi datanya dan merekonsiliasi data atas pembayaran yang dilakukan dengan bank persepsi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan guna mendapatkan data yang akurat;
  - 4) Memvalidasi dan mencetak SPPT/ daftar kumpulan ketetapan PBB-P2 berdasarkan petunjuk yang dijadikan sebagai dasar pemungutan kepada WP;
  - 5) Membuat copy-an SPPT berdasarkan pada ketetapan yang berlaku atas permohonan dari WP guna tertib administrasi;
  - 6) Mengkaji dan menetapkan Nilai Jual Objek sesuai ketentuan yang ada sebagai dasar atas penentuan besarnya pajak;
  - 7) Memelihara data sistem informasi dan manajemen objek pajak sesuai prosedur untuk ketersediaan data;
  - 8) Meng-*back up*, men-*transfer* dan me-*recovery* data sesuai mekanisme yang berlaku sebagai wujud pengamanan data dan perbaikan terhadap program yang tidak layak dipakai;

- k. Bidang Anggaran memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan pengelolaan atas kegiatan perencanaan anggaran, pembiayaan dan perimbangan.
- l. Subbidang Perencanaan Anggaran memiliki tugas:
  - 1) Membuat bahan kebijakan teknis yang digunakan oleh pimpinan sebagai bahan evaluasi;
  - 2) Merancang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD;
  - 3) Membuat draft rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dengan menganut pada acuan penyusunan APBD;
  - 4) Memverifikasi rencana kerja anggaran SKPD dalam rangka penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya, serta rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dilanjutkan pada perubahannya.;
  - 5) Menyiapkan dokumen dalam rangka penyusunan rancangan dan perubahan APBD;
- m. Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan memiliki tugas:
  - 1) Menyusun bahan kebijakan teknis;
  - 2) Mengoordinasikan proses penyaluran, mengevaluasi dan merekonsiliasi penerimaan dana perimbangan
  - 3) Mengelola belanja transfer dan belanja tidak terduga;
  - 4) Mempersiapkan rancangan teknis pengeluaran anggaran pembiayaan;
  - 5) Mengelola dana pengeluaran dari SKPD Teknis pengelola pembiayaan; dan
  - 6) Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran pembiayaan;
- n. Bidang Perbendaharaan bertugas untuk mempersiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan kegiatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, hingga Belanja Aparatur.

- o. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memiliki tugas:
  - 1) Menerbitkan surat penyediaan dana dan surat perintah pencairan dana berdasarkan SPM yang telah direkomendasikan;
  - 2) Menjalankan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang sesuai dengan penetapan dalam APBD guna menyediakan informasi terkait keuangan Daerah;
  - 3) Mengelola uang daerah dan merekonsiliasinya serta memantau tingkat suku bunga bank untuk memelihara likuiditas kas;
- p. Subbidang Belanja Aparatur memiliki tugas:
  - 1) Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan;
  - 2) Menginput data perubahan gaji sesuai usulan dari perangkat daerah guna mengupdate gaji sesuai aturan yang berlaku;
  - 3) Menerbitkan dan mendistribusikan daftar gaji yang digunakan untuk proses pembayaran gaji sesuai aturan penggajian;
  - 4) Merekonsiliasi jumlah pegawai sesuai dengan total pegawai yang dibayarkan guna mendapatkan data yang akurat;
  - 5) Menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran berdasarkan pada pegawai mutasi dan pensiun yang sesuai acuan agar tidak terjadi pembayaran yang terlanjur;
- q. Bidang Akuntansi bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan keuangan Daerah, mulai dari mengelola hingga mengevaluasi atas APBD.
- r. Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah bertanggung jawab dalam tugas:
  - 1) Menyusun bahan kebijakan teknis;
  - 2) Menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisnya untuk 6 (enam) bulan berikutnya supaya tertib administrasi;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 4) Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD;

- s. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD memiliki tugas:
  - 1) Merumuskan bahan kebijakan teknis;
  - 2) Melakukan proses pengontrolan terhadap Surat Perintah Membayar serta berkas-berkasnya dan merekomendasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - 3) Mengevaluasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) Mengadakan pembinaan guna memberikan pemahaman tentang administrasi penatausahaan keuangan daerah;
  - 5) Menyusun acuan atas pelaksanaan APBD yang dijadikan sebagai pedomannya;
- t. Bidang Aset memiliki tanggung jawab atas persiapan dalam pengelolaan dan penyelesaian terkait aset.
- u. Subbidang Inventarisasi Aset memiliki tugas:
  - 1) Membuat bahan kebijakan teknis kegiatan;
  - 2) Mengkoordinasikan dan menyusun standar harga berdasarkan pada jenis dan tipe barang;
  - 3) Menginventarisasi dan menyediakan Barang Milik Daerah guna penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
  - 4) Mempersiapkan dan menyusun laporan konsolidasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai upaya tertib penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - 5) Melakukan persiapan dan penyusunan data penguatan pada lingkup Pemerintah Daerah sebagai penyokong LKPD;
  - 6) Melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah dan persediaan melalui rekonsiliasi serta sinkronisasi data di lingkup Pemerintah Daerah guna penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
  - 7) Membina Pengurus Barang Milik Daerah dalam hal inventarisasi dan persediaan Barang Milik Daerah guna meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
  - 8) Mempersiapkan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah;

- 9) Menyusun laporan Barang Milik Daerah dengan memakai aplikasi SIMDA yang berfungsi dalam membantu penyusunan Neraca Daerah;
- v. Subbidang Penyelesaian Aset memiliki tugas:
  - 1) Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan;
  - 2) Memelihara Barang Milik Daerah agar fungsi dan kegunaannya tetap terjaga;
  - 3) Memproses kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijalankan dengan pihak ketiga supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan;
  - 4) Menyusun laporan atas pengelolaan aset Daerah;
- w. UPTD ialah pihak yang melakukan kegiatan teknis atas operasional atau penunjang tertentu pada suatu Dinas atau Badan Daerah.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Pati pada tanggal 30 Mei 2023, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Pati diklasifikasikan menjadi beberapa unsur, sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur pokok dalam unsur sistem pengendalian internal, di mana unsur ini dapat mempengaruhi unsur yang lain dan sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan suatu instansi. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari beberapa sub unsur, diantaranya ada integritas dan nilai etika, kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pembinaan SDM, peran APIC, dan jalinan kerja yang baik dengan instansi terkait. Pihak BPKAD Kabupaten Pati telah mewujudkan lingkungan pengendalian yang baik dengan melaksanakan semua sub unsurnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Suwanto dan bapak Totok sebagai berikut:

- Penegakan integritas dan nilai etika
  - “Ya kita sesuai dengan aturan-aturan dari BKPP termasuk dari organisasi. Selain itu, visi misi juga diterapkan. Kita tidak boleh menyimpang dari visi

misi. Nilai etika ya terutama ya dengan.. apa kaitannya berakhlak itu ada termasuk pembinaan-pembinaan, kedisiplinan seperti itu. Termasuk ada yang mungkin karena tidak disiplin kita beri peringatan 1, 2, 3. Kemudian ada peringatan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) seperti itu. Tapi di BPKAD selama ini ya hanya sekadar peringatan intern, belum ada melangkah di OPD yang membidangi di BKPP.”<sup>7</sup>

“Ya kita manut pada aturan-aturan yang ada dek. Baik itu aturan dari pemerintah maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh BPKAD sendiri. Selain itu kita juga harus memperhatikan dan melaksanakan visi misi kita karena itu menjadi landasan kita dalam melangkah ke depan dan untuk mencapai organisasi yang lebih maju. Good governance. Adapun nilai etika yang paling ditekankan di sini yaitu kedisiplinan itu dek. Karena sesuai dengan PP 94 tentang manajemen ASN. Salah satu contoh disiplin yaitu memakai baju yang rapi. Terus masuk kerja sesuai tepat waktu.”<sup>8</sup>


Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti, di mana para pegawai pada datang ke kantor tepat waktu sebelum jam masuk kerja, yaitu sebelum jam 07.15 WIB. Selain itu, para pegawai juga menaati aturan-aturan yang berlaku sesuai aturan yang telah dipasang di dinding-dinding kantor yang bisa dilihat seperti gambar berikut:

---

<sup>7</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkrip, 30 Mei (2023).

<sup>8</sup> Totok Suprako, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkrip, 12 Juni (2023).

**Gambar 4.3 Budaya Malu di BPKAD Kabupaten Pati**



*Sumber : Dokumentasi Observasi*

- Komitmen terhadap kompetensi
 

“Untuk pengangkatan jabatan itu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya karena aturannya seperti itu. Di mana kita sekadar mengusulkan yang menentukan adalah BKPP atau Pak Bupati.”<sup>9</sup>

“Yaa kalau posisi jabatan itu yaa... yang menentukan yaitu tim dari Kabupaten Pati yaitu pak Bupati, bukan kita. Kita itu mung mengusulkan sesuai kemampuan dan keterampilan SDM yang dimiliki dari kami. Misalnya pada bidang akuntansi, harus sudah mempunyai skill kemampuan akuntansinya. Seumpama di bidang aset harus menguasai aset. Seumpama di bidang PBB BPHTB harus menguasai perpajakannya, harus mempunyai diklat-diklat agar dalam melayani pelayanan masyarakat cepat dan tepat.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>10</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”



Peneliti juga menemukan bahwa penempatan posisi para pegawai ini sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing, sehingga *skill* dan kemampuan yang dimiliki pun sudah sesuai. Hal ini bisa dilihat dalam dokumentasi berikut:

**Gambar 4.4 Data Pegawai BPKAD Kab. Pati Tahun 2023**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Drs. SUKARDI
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	Dra. DIAN SETYORINI, M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	SULASTRI ISMININGSIH, S.E., M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	BASUKI, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	DWI LARASATI, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	YONI PUSPITORINI, S.E., M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	HENY WIJAYANTI, S.E., M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	EKO TRISTIANTO, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	RIZAL FARDANI, S.E., M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	HARI SETYANA, S.E., M.M.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	SULISTYANI, S.E.
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	DYAH SUHITA S.WI, S.E., M.M.

Sumber : Website BPKAD Kab. Pati

- Kepemimpinan yang kondusif

“Ya kita undang, kita panggil, kita beri pengarahan, kita dispo gitu. Lalu kita evaluasi seandainya ada yang tidak sesuai dengan arahan pimpinan kita, maka direvisi. Agar pemimpin dipatuhi ya kita harus memberi contoh. Seandainya kita memerintah untuk apel, kita tidak pernah apel ya kita malu seharusnya. Harus memberi contoh. Mau disiplin kalau kita tidak disiplin ya bagaimana seperti itu.”<sup>11</sup>

“Ya kita melalui dispo itu bisa. Nek nggak ya kita undang, kita beri tugas apa yang sesuai dengan perintah atasan. Cara agar pemimpin bisa dipatuhi yaaa itu mau memberikan contoh dulu. Sebagai pimpinan harus memberikan contoh, teladan. Nggak memberi contoh nggak bakal dipatuhi dek.”<sup>12</sup>

Hasil pengamatan peneliti juga menghasilkan bahwa dalam hal kaitannya jika ada suatu pekerjaan, pemimpin menginstruksikan kepada bawahannya

<sup>11</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>12</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

dengan memberikan dispo melalui nota dinas atau ada yang langsung dipanggil ke ruangan. Selain itu, terdapat pimpinan yang memberikan contoh kepada bawahannya, salah satunya melalui kegiatan apel.

**Gambar 4.5 Nota Dinas**



Sumber : Dokumentasi Observasi  
**Gambar 4.6 Pimpinan Memberikan Contoh untuk Ikut Melaksanakan Apel**



Sumber : Dokumentasi Observasi


- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

“Kita mengusulkan ada di SETDA itu bagian organisasi yang menggodog kebutuhan. Sini mengusulkan kebutuhan strukturnya bagaimana dan itu dari organisasi biasanya ada aturan dari depdagri seperti itu. Mengikuti dari pusat. Ya dari perbup. Kita ada perda atau perbup. Ya minimal perbup. Rata-rata kalau perihal struktur organisasi itu biasanya perbup sudah cukup. Tapi kalau kaitannya dengan masyarakat itu perda.”<sup>13</sup>

“Ya itu tadi kita sesuai dengan peraturan karena yang menentukan bupati tadi. Itu ada perbupnya yang membahas tentang SOTK BPKAD.”<sup>14</sup>

Peneliti telah meng-*cross check* bahwa pembentukan struktur organisasi memang sesuai dengan perbup yang terbaru, lebih tepatnya yaitu Perbup No. 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD.

### Gambar 4.7 Perbup tentang Struktur Organisasi



<sup>13</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>14</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

- d. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi:
  1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; dan
  2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
  1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
  2. Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan;
- f. Bidang Perbendaharaan membawahi:
  1. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
  2. Subbidang Belanja Aparatur;
- g. Bidang Akuntansi, membawahi:
  1. Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
  2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;
- h. Bidang Aset, membawahi:
  1. Subbidang Inventarisasi Aset;
  2. Subbidang Penyelesaian Aset;
- i. UPTD.

*Sumber : Website JDIH Kab. Pati*

- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

“Ya kita sesuai dengan yang membidangi. Misalnya kaitannya dengan pajak hotel, restoran, galian C itu kaitannya dengan bidang pendapatan. Tapi kalau kaitannya dengan pajak PBB-P2 dan BPHTB itu di bidang PBB-P2 dan BPHTB.”<sup>15</sup>


“Ya kita sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau di sini ya berarti sesuai dengan bidang masing-masing.”<sup>16</sup>

Apa yang disampaikan oleh kedua narasumber itu benar karena hal ini juga sesuai dengan pengamatan peneliti. Dalam hal ini ditemukan adanya suatu perintah tugas atau pendelegasian yang sesuai dengan tupoksi pegawai yang membidangi.

<sup>15</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>16</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

Gambar 4.8 Surat Perintah Tugas



Sumber : Dokumentasi Observasi

- Pembinaan SDM

“Meningkatkan kualitas para pegawai ya itu diberi motivasi. Selain itu ada pelatihan. Pelatihan itu ya namanya diklat fungsional. Misalnya kaitanya dengan pajak ya ada diklatnya. Diklat itu ada yang intern, ada yang lintas OPD. Kalau kinerjanya baik, orangnya disiplin, tidak pernah kena sanksi ada penghargaan dan itu menganut aturan.”<sup>17</sup>

“Biasanya ada pelatihan dek. Pelatihannya yaaa itu berupa diklat-diklat. Ya salah satunya yaitu diklat pengembangan, yaitu pengembangan analisis kepegawaian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari KEMENPANRB dan BKN.”<sup>18</sup>

Peneliti menemukan bahwa pihak BPKAD pernah mengikuti kegiatan seminar online Program Eksekutif Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah


<sup>17</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>18</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

(BPSDMD) pada tanggal 23/02/2023. Seminar ini diikuti oleh Sekretaris, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan seluruh Pejabat Fungsional BPKAD Kab. Pati dengan tema “Menjadi ASN Pembelajar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional”.

**Gambar 4.9 Kegiatan Seminar Online**

## SEMINAR ONLINE PROGRAM EKSEKUTIF DAERAH



[bpkad.patikab.go.id](https://bpkad.patikab.go.id)
[bpkad.pati](https://www.instagram.com/bpkad.pati)
[BPKAD Kabupaten Pati](https://www.facebook.com/BPKAD.Kabupaten.Pati)
[+62295-381459](https://www.whatsapp.com/channel/00299381459)

*Sumber : Sosial Media (instagram) BPKAD Kab. Pati*

- Perwujudan para APIP yang efektif

“Jadi dilibatkan APIP itu sebagai pengendali, pengawas. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal penyimpangan. Perannya sudah efektif.”<sup>19</sup>


“APIP itu ya ada Inspektorat. Terus ada BPKP juga. Perannya ya tentunya sebagai pengawas. Biasanya mereka melakukan pemeriksaan atau audit. Peran APIP di BPKAD ini menurut saya ya sudah efektif. Buktinya mereka selalu melakukan audit dengan baik setiap tahunnya.”<sup>20</sup>

Kegiatan audit pada tahun ini dilaksanakan oleh tim BPK RI perwakilan Provinsi Jateng yang dimulai tanggal 20 Maret – 19 April 2023.

<sup>19</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>20</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

**Gambar 4.10 Pemeriksaan Rinci (Audit) oleh Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber : Dokumentasi dari BPKAD Kab. Pati*

- Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait  
 “Ada tim penegakan dari satpol biasanya kalau nagih utang pajak angil biasanya ada tim.”<sup>21</sup>  
 “Ya ada. Kita biasanya bekerja sama dengan pihak satpol PP. Biasa satpol PP ini membantu bidang pendapatan buat menagih utang pajak.”<sup>22</sup>

Pihak BPKAD Kab. Pati mengadakan kerja sama dengan pihak Satpol PP guna membantu dalam penagihan utang pajak.

**Gambar 4.11 Kerja Sama BPKAD dengan Satpol PP**



*Sumber : Dokumentasi dari BPKAD Kab. Pati*

**b. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko memiliki 2 sub unsur, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengidentifikasian

<sup>21</sup> Suwanto, “Sekretaris BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>22</sup> Totok, “Kasubbag Umum Dan Kepegawaian BPKAD Kabupaten Pati.”

risiko harus memperhatikan faktor-faktor yang berasal dari internal maupun eksternal agar risiko-risiko yang mungkin terjadi ini dapat dikenali dan diklasifikasikan dengan tepat. Adapun analisis risiko dilakukan guna mengetahui dampak yang terjadi akibat dari adanya risiko yang telah teridentifikasi. BPKAD Kabupaten Pati telah melakukan identifikasi dan analisis risiko atas penerimaan pajak daerah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Zabidi berikut ini:

“Karena transaksi kami melalui transaksi non tunai, maka kami mengidentifikasi risiko melalui sistem. Hal itu dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh petugas pajak, kecuali kalau tunai itu rentan terhadap risiko atas pemungutan pajak. Kalau terhadap wajib pajak sering kali karena dasarnya *self assessment* sering terjadi penyembunyian atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajaknya sendiri. Ada juga wajib pajak yang menunggak.”<sup>23</sup>

Adapun sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko yaitu sistem aplikasi SIMPATDA sebagaimana pernyataan dari bapak Juni:

“Di sini ada. Di sini ada sistemnya. Kalau di sini namanya SIMPATDA (Sistem Manajemen Pendapatan Daerah). Jadi misalkan njenengan punya usaha apa, mulai masuk, mulai jadi wajib pajak itu tanggal berapa, njenengan mulai lapor dan bayar pajaknya kapan itu ada historisnya ada semua.”<sup>24</sup>

Terdapat sistem aplikasi SIMPATDA yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas penerimaan pajak daerah. Sistem ini hanya bisa diakses oleh pegawai BPKAD yang membidangi, yaitu petugas pemeriksa pajak.


---

<sup>23</sup> Zabidi, “Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkrip, 30 Mei (2023).

<sup>24</sup> Juni Susantoso, “Kasubbid Pendataan Dan Pelayanan Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkrip, 30 Mei (2023).



Gambar 4.12 Sistem Aplikasi SIMPATDA



Sumber : Website BPKAD Kab. Pati

### c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi dan langkah yang ditempuh untuk menggapai suatu tujuan. Adapun pengendalian yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pati yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta beberapa upaya untuk mengatasi wajib pajak agar penerimaannya optimal. Hal tersebut sebagaimana *statement* yang disampaikan oleh bapak Zabidi:

“Nah, ada 2 upaya yang harus kami selesaikan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak.”<sup>25</sup>

Kemudian, bapak Juni juga menyampaikan bahwa agar penerimaan pajaknya bisa mencapai target dan agar wajib pajak patuh terhadap kewajibannya, maka dilakukan beberapa langkah berikut:


“Ya itu kita melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Petugas yang di lapangan itu kan mencari wajib pajak dan objek pajak baru. Setelah itu nanti didata langsung. Nek terlambat membayar kewajibannya kita kasih surat teguran. Lha dari surat

<sup>25</sup> Zabidi, “Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.”

teguran itu kan nanti WP terus melaporkan, lha seandainya dia sudah melaporkan dan tidak dibayar sebelum jatuh tempo berarti bulan berikutnya dia kena denda berapa % per bulan. Kalau tidak bayar kita kasih surat tagihan. Nek kita beri surat tagihan, surat tagihan itu kalau tidak diindahkan kita membentuk tim operasi patuh pajak dengan satpol PP untuk terjun ke lapangan. Di samping itu kadang dia merasa kesadaran membayar pajaknya itu berkurang, jadi kita harus intens memberi teguran, memberi peringatan, sosialisasi seperti itu.”<sup>26</sup>

Bidang pendapatan melakukan upaya pemberian surat teguran, sosialisai, dan operasi patuh pajak. Adapun operasi patuh pajak ini meliputi: pendataan dan pendaftaran WP dan OP, penagihan piutang pajak, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

**Gambar 4.13 Surat Teguran**



*Sumber : Dokumentasi Observasi*

<sup>26</sup> Juni, “Kasubbid Pendataan Dan Pelayanan Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.”

**Gambar 4.14 Sosialisasi Aplikasi E-PBB**



*Sumber : Dokumentasi dari BPKAD Kab. Pati*

**Gambar 4.15 Kegiatan Operasi Patuh Pajak**



*Sumber : Dokumentasi dari BPKAD Kab. Pati*

**d. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan operasional instansi. Hasil informasi ini nantinya akan mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan yang hendak ditetapkan dalam rangka mengendalikan suatu hal maupun untuk menyajikan suatu laporan keuangan. Sehingga, dibutuhkan adanya sistem informasi yang efektif. Sistem informasi yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Pati dalam rangka penerimaan pajak daerah tergolong efektif karena menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, yaitu melalui aplikasi. Adapun sistem informasi yang digunakan pun berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Pada bidang pendapatan yang menangani

seluruh penerimaan pajak daerah kecuali PBB-P2 dan BPHTB menggunakan aplikasi PAJAKEGO. Hal ini disampaikan oleh ibu Ceri selaku Kasubbid Penetapan dan Analisa Data Bidang Pendapatan:

“Untuk sistemnya kita kepada wajib pajak itu kita sudah by sistem nggih. Ada aplikasi yaitu PAJAKEGO. Jadi wajib pajak nanti dalam melaporkan sampai membayar itu secara online. Terus dalam aplikasi itu juga ada menu untuk aduan komunikasi berarti kalau ada aduan apa bisa lewat aplikasi itu nanti dari petugas juga bisa menjawabnya.”<sup>27</sup>

Sedangkan, pada bidang PBB-P2 dan BPHTB menggunakan sistem aplikasi yang bernama E-PBB dan E-BPHTB sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rachma:

“Kalau di bidang pendapatan PAJAKEGO ya. Kalau di kami ada E-BPHTB sama E-PBB.”<sup>28</sup>

Pada website BPKAD Kab. Pati disediakan adanya aplikasi PAJAKEGO, E-PBB dan E-BPHTB sebagai perantara informasi dan komunikasi antara wajib pajak dengan petugas pajak.

**Gambar 4.16 Aplikasi BPKAD Kab. Pati**



Sumber : Website BPKAD Kab. Pati

<sup>27</sup> Ceria Pramitasari, “Kasubbid Penetapan Dan Analisa Data Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkip, 30 Mei (2023).

<sup>28</sup> Rachmawati, “Kasubbid Pendataan Dan Pelayanan PBB-P2 Dan BPHTB BPKAD Kabupaten Pati,” *Wawancara*, Transkip, 30 Mei (2023).

### e. Pemantauan

Pemantauan ini terdiri dari 3 sub unsur, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Pada BPKAD Kabupaten Pati telah terlaksana adanya pemantauan sebagaimana mestinya. Dalam hal penerimaan pajak daerah telah dilakukan pemantauan oleh pihak petugas BPKAD Kabupaten Pati yang membidangnya, seperti yang disampaikan oleh bapak Zabidi yang mengatakan bahwa:

“Karena sifat pajak itu rahasia untuk publish, kita membuat tim admin untuk pemantauan pajak daerah dan tim petugas pemeriksa pajak daerah.”<sup>29</sup>

Adapun terkait operasional BPKAD Kabupaten Pati dipantau oleh pihak APIP dan BPK sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Zabidi:

“Eksternal tadi sudah saya sampaikan ada BPK. Termasuk APIP itu Aparat Pengawas Internal Pemerintah fungsinya pengawasan internal.”<sup>30</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ceri, di mana pengawasan di lingkup BPKAD Kabupaten Pati dilakukan oleh pihak APIP, salah satunya yaitu Inspektorat.

“Dari pihak internal biasanya itu ada audit dari Inspektorat. Biasanya itu bendahara penerimaan dimintai data-datanya laporan-laporannya itu. Ya itu nanti ada ini kan dievaluasi apakah ada permasalahan. Nanti kita solusinya ini misalnya dievaluasi ternyata kok yang membuat selisih atau trouble ini aplikasi, nanti kita perbaiki kenapa ini kok misalnya ada pembayaran tapi masuk di rekening penampung tapi di aplikasi kok tidak terbayar itu kan menyebabkan selisih. Ya nanti dievaluasi penyebabnya apa. Kalau memang di aplikasinya, nanti kita perbaiki aplikasinya itu troublenya di mana.”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zabidi, “Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.”

<sup>30</sup> Zabidi.

<sup>31</sup> Ceri, “Kasubbid Penetapan Dan Analisa Data Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.”

Peneliti mendapatkan informasi bahwa kepala BPKAD Kab. Pati beserta timnya pernah mengikuti kegiatan rapat yang membahas terkait rencana tindak lanjut dari hasil audit. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023 yang bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Tepatnya di ruang Gajahmungkur lantai 1.

**Gambar 4.17 Rapat Tindak Lanjut Hasil Audit**



*Sumber : Dokumentasi dari BPKAD Kab. Pati*

**2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati**

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disampaikan oleh bapak Zabidi:

“Iya sudah. Karena kita mengacu dari peraturan pemerintah.”<sup>32</sup>

Beliau menyampaikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif karena berpedoman dari peraturan pemerintah yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Selain itu, pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPKAD Kabupaten Pati telah menyelenggarakan semua unsur-unsurnya.

Efektivitas sistem pengendalian internal juga dapat ditinjau dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati. Di mana

<sup>32</sup> Zabidi, “Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.”

penerimaan ini dapat dilihat dalam tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati pada tahun 2018-2022 berikut ini.

**Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018-2022**

(Target Dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Hotel	900	1.026.081.368	1.030	1.128.860.947	750	790.841.992	600	795.223.841	815	1.049.974.566
Pajak Restoran	3.010	5.440.467.879	4.500	6.028.186.351	3.850	5.091.234.839	5.045	7.110.072.744	6.525	8.246.724.875
Pajak Hiburan	350	530.968.145	700	850.427.939	400	438.100.349	190	213.084.330	365	518.318.655
Pajak Reklame	1.000	1.210.374.422	1.100	1.296.022.509	950	1.183.419.983	1.000	1.258.535.659	1.260	1.456.901.734
Pajak Penerangan Jalan	38.162	42.128.342.576	43.100	45.622.025.738	39.000	39.710.287.581	39.172	42.021.052.499	51.000	54.713.529.847
Pajak Parkir	145	221.388.360	235	253.859.520	372	403.516.750	623	721.467.719	750	1.019.651.215
Pajak Air Tanah	630	872.036.122	1.000	1.257.608.065	1.034	1.192.868.844	1.050	1.373.119.974	1.200	1.468.853.273
Pajak Sarang Burung Walet	10	20.947.875	12	19.340.450	13	27.749.550	15	25.918.800	18	21.170.710
Pajak Minerba	200	287.362.732	100	115.360.500	113	157.595.500	220	265.312.500	126	163.776.000
PBB-P2	20.000	20.402.579.687	20.000	20.327.943.458	21.000	22.411.467.553	22.500	24.266.814.509	28.000	29.796.545.325
BPHTB	7.260	10.412.521.397	11.000	16.120.613.579	18.000	26.477.054.085	22.000	30.586.981.789	33.000	43.782.366.583
JUMLAH	71.667	82.553.070.563	82.777	93.020.249.056	85.482	97.884.137.026	92.415	108.637.584.364	123.059	142.237.812.783

**C. Analisis Data Penelitian**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Dalam upaya proses mencapai tujuan suatu instansi pemerintah, maka lingkungan instansi tersebut wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap kegiatan operasional pemerintahannya. Sehingga, SPIP ini bertujuan untuk menyakinkan atas tercapainya tujuan instansi pemerintah secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan terhadap aset negara, dan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang penerimaan pajaknya selalu mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, penerimaan pajaknya juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketercapaian ini didukung karena adanya pengendalian yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. BPKAD Kabupaten Pati merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi, salah satunya untuk mengelola penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati. Pengelolaan pajak daerah di BPKAD Kabupaten Pati ditangani oleh 2 bidang, yaitu bidang pendapatan dan bidang PBB-P2 & BPHTB. Pada bidang pendapatan menangani 9 jenis

<sup>33</sup> Indonesia, PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

pajak yang terdiri dari pajak parkir, reklame, hiburan, hotel, restoran, minerba, penerangan jalan, sarang burung walet, dan air tanah. Sedangkan, pada bidang PBB-P2 dan BPHTB menangani pajak sisanya, yaitu pajak PBB-P2 dan BPHTB. Adapun pengendalian yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pati ini mengacu dari SPIP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati menjadi Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

## **1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati**

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah di BPKAD Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan sistem pengendalian internal telah mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati. Selain itu, dalam upaya menyelenggarakan sistem pengendalian internal ini telah memperhatikan unsur-unsurnya, di mana unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

### **a. Lingkungan Pengendalian**

#### **1) Penegakan integritas dan nilai etika**

BPKAD Kabupaten Pati dalam menegakkan integritas dan nilai etika para pegawainya ini menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedomannya, baik yang bersumber dari BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Pati maupun dari internal BPKAD sendiri. Hal ini dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tertib, serta terwujudnya organisasi yang *good governance*. Jika terdapat pegawai yang melanggar aturan, maka akan diberi peringatan secara intern terlebih dahulu. Apabila peringatan intern tidak diindahkan, maka akan melangkah ke pihak BKPP yang membidangi hal ini. Namun, selama ini di lingkungan BPKAD hanya sekedar peringatan intern saja dan belum ada sampai ke tahap BKPP yang



menangani. Selain itu, BPKAD memiliki visi dan misi yang diterapkan sebagai landasan dalam mencapai tujuan dari BPKAD. Adapun nilai etika yang ditekankan di lingkungan BPKAD ini ialah akhlak yang baik dan nilai kedisiplinan. Penerapan nilai kedisiplinan ini terbukti dengan adanya para pegawai yang berangkat kerja tepat waktu lalu mengikuti kegiatan apel, serta mematuhi peraturan dan SOP yang berlaku.

2) **Komitmen terhadap kompetensi**

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pati ialah dalam hal pengangkatan jabatan untuk pegawainya telah berdasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki karena hal ini mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini, jabatan yang diemban pegawai BPKAD disesuaikan dengan *skill* dan *background* pendidikannya. Misalnya, pada bidang akuntansi harus memiliki kemampuan yang berkaitan dengan akuntansi, pada bidang pendapatan dan PBB-P2 & BPHTB harus menguasai perihal perpajakan, dan begitupun dengan bidang-bidang lainnya. Namun, BPKAD Kabupaten Pati hanya sekadar mengusulkan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian SDM yang dimiliki. Kemudian yang menentukan ialah BKPP atau Bupati..

3) **Kepemimpinan yang kondusif**

Ketika ada suatu pekerjaan, kepala badan atau kepala bidang memberikan instruksi kepada bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tersebut. Cara yang mereka lakukan ialah mengundang atau memanggil pegawai yang bersangkutan, di mana pemanggilan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui dispo. Kemudian, pegawai tersebut diberi pengarahan terkait pekerjaannya. Hasil dari pekerjaannya tersebut dievaluasi, seandainya terdapat suatu hal yang belum sesuai dengan arahan pimpinan, maka akan dilakukan pembetulan atau revisi. Selain itu, figur seorang pimpinan dalam memberikan contoh kepada bawahannya sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar pimpinan dapat dipatuhi oleh bawahannya. Misalnya, seorang pimpinan memerintah

para pegawainya untuk melakukan apel, maka pimpinan harus memberi contoh terlebih dahulu.

**4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan**

Pembentukan struktur organisasi di lingkungan BPKAD ini telah sesuai dengan kebutuhan, di mana pembentukannya mengacu dari Peraturan Bupati yang terbaru sesuai dengan perkembangan waktu. Terkait struktur organisasi ini awalnya diatur dalam Perbup Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Perbup Pati Nomor 76 Tahun 2022. Sehingga, pembentukan struktur organisasi telah sesuai dengan perbup yang berlaku.

**5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat**

BPKAD Kabupaten Pati telah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai yang tepat sesuai dengan bidangnya. Misalnya kaitannya dengan pajak hotel, restoran, galian C, parkir, dan lain sebagainya, maka tugas dan wewenang tersebut diberikan kepada bidang pendapatan. Tetapi kalau kaitannya dengan pajak PBB-P2 dan BPHTB, maka bidang PBB-P2 dan BPHTB yang menanganinya. Sehingga, pendelegasian wewenang ini dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang membidangnya. Adapun teknis yang dilakukan ketika terdapat penunjukan delegasi atas wewenang dan tanggung jawab di luar tugas dan fungsinya, yaitu dengan cara diberikan dispo berupa surat perintah tugas.

**6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM**

Guna meningkatkan kualitas kinerja para pegawai, BPKAD Kabupaten Pati memberikan pelatihan-pelatihan seperti adanya diklat yang diikuti oleh para pegawai, baik diklat yang dilakukan secara intern maupun lintas OPD. Seperti halnya terdapat kegiatan seminar online yang ditujukan kepada beberapa pegawai BPKAD, di mana seminar ini diadakan oleh Badan Pengembangan SDM Daerah

yang membahas terkait cara menjadi ASN pembelajar agar mampu meningkatkan pelayanan publik yang profesional. Selain itu, para pegawai juga diberi motivasi yang membangun sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bahkan bagi pegawai yang kinerjanya baik, maka akan diberikan penghargaan. Hal-hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh BPKAD guna memberikan pembinaan kepada para pegawainya.

**7) Perwujudan para aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif**

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKAD Kabupaten dinilai sudah efektif. Hal ini ditandai dengan adanya pemeriksaan atau audit oleh BPKP dan Inspektorat setiap tahunnya terkait operasional BPKAD Kabupaten Pati. APIP ini berperan sebagai pengendali dan pengawas agar tidak terjadi hal-hal penyimpangan. Jika ditemukan suatu penyimpangan, maka akan dievaluasi dan dilakukan tindak lanjut.

**8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait**

BPKAD Kabupaten Pati juga bekerja sama dengan tim penegakan Satpol PP. Hal ini dilakukan guna membantu BPKAD Kabupaten Pati dalam melakukan penagihan utang pajak kepada wajib pajak. Penagihan ini dilakukan secara bersama oleh bidang pendapatan dan pihak Satpol PP.

**b. Penilaian Risiko**

**1) Identifikasi Risiko**

Risiko terdiri dari 2 macam, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Risiko eksternal yang mungkin terjadi dalam proses penerimaan pajak ialah adanya penyembunyian atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajaknya sendiri. Hal ini terjadi karena sistem pemungutan pajaknya menggunakan asas *self assessment*. Sehingga, pihak BPKAD Kabupaten Pati menugaskan bagian bidang pendapatan untuk turun ke lapangan guna meng-*cross check* ulang terkait kondisi tersebut. Selain itu, risiko lain yang mungkin terjadi ialah risiko penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, kurangnya

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, rendahnya pengetahuan wajib pajak, dan wajib pajak yang berusaha menghindar dari pajak. Adapun cara mengidentifikasi risiko eksternal di lingkungan BPKAD Kabupaten Pati utamanya dalam hal penerimaan pajak dapat dilakukan melalui sistem aplikasi. Sistem ini disebut dengan SIMPATDA yang berfungsi untuk mengontrol penerimaan pajak. Sedangkan, risiko yang berasal dari internal belum ada.

## 2) Analisis Risiko

Setelah mengidentifikasi dan mengetahui risiko yang mungkin dapat terjadi dalam hal penerimaan pajak, selanjutnya yaitu menganalisis terkait dampak yang ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut. Dampak yang timbul ini dapat diketahui setelah pihak BPKAD Kabupaten Pati menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah pada saat akhir tahun anggaran, di mana dari hasil laporan tersebut dievaluasi oleh tim audit eksternal BPK. Dampak yang biasanya timbul jika terjadi penyembunyian dan penunggakan pajak ialah penerimaan pajaknya menjadi berkurang. Sehingga, adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak.

## c. Aktivitas Pengendalian

Pengendalian-pengendalian yang dilakukan guna meminimalisir risiko terhadap penerimaan pajak, utamanya agar penerimaan pajaknya bisa mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, apabila terdapat wajib pajak yang belum atau telat membayar (utang pajak) dan menghindar atau menunggak, maka akan ditindak lanjuti oleh pihak BPKAD. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang ditempuh yaitu melalui surat teguran, denda, surat tagihan, sosialisasi, hingga membentuk tim operasi patuh pajak yang bekerja sama dengan Satpol PP untuk terjun ke lapangan. Pembentukan tim operasi patuh pajak ini berfungsi untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak, serta mendampingi petugas pajak untuk melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

**d. Informasi dan Komunikasi**

BPKAD Kabupaten Pati utamanya pada bidang pendapatan dan bidang PBB-P2 & BPHTB dalam hal penerimaan pajak telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang terkomputerisasi, di mana sistem ini berfungsi untuk memperoleh informasi terkait wajib pajak yang telah membayar kewajiban pajaknya maupun yang belum melunasi utang pajaknya. Sistem yang digunakan ialah berbasis *online* melalui aplikasi PAJAKEGO, E-PBB dan E-BPHTB. Penggunaan aplikasi ini dapat membantu untuk lebih mudah memperoleh informasi guna merekap dan memantau terkait penerimaan pajaknya. Adapun pada bidang pendapatan memakai aplikasi PAJAKEGO, sedangkan pada bidang PBB-P2 & BPHTB memakai aplikasi E-PBB dan E-BPHTB.

**e. Pemantauan**

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, BPKAD Kabupaten Pati melakukan pemantauan terhadap wajib pajak. Pemantauan ini dilakukan oleh tim admin bagian pemantauan pajak daerah dan tim petugas pemeriksa pajak daerah. Tim inilah yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, baik secara manual dengan terjun ke lapangan maupun secara komputerisasi melalui sistem. Hasil pemantauan ini akan dilakukan rekonsiliasi oleh bendahara penerimaan.

Adapun terkait kegiatan operasional BPKAD Kabupaten Pati dipantau oleh pihak APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang terdiri dari BPKP dan Inspektorat. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi dari APIP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Hasil dari pemantauan dan pengawasan ini disajikan dalam audit laporan pertanggung jawaban keuangan daerah, sehingga hasil dari audit ini dapat diperoleh adanya evaluasi. Jika terdapat evaluasi, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh BPKAD Kabupaten Pati guna mengatasi hasil evaluasi tersebut.

**2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang Diterapkan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati**

Berdasarkan uraian pembahasan terkait sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Pati dapat diketahui bahwa penerapannya telah berjalan dengan efektif, di mana hal ini ditandai dengan terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal dan sistem pengendalian yang diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pati telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana rangkuman dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2. Rangkuman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pati**

No.	Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008)	Evaluasi	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
	a. Penegakan integritas dan nilai etika	Sesuai	Berdasarkan pada peraturan yang berlaku, serta menerapkan visi dan misi sebagai dasar pijakannya. Adapun nilai etika yang ditekankan ialah akhlak baik dan kedisiplinan
	b. Komitmen terhadap kompetensi	Sesuai	Pangkat jabatan untuk para pegawainya telah sesuai pada keahlian dan kompetensi yang dimiliki
	c. Kepemimpinan yang kondusif	Sesuai	Adanya instruksi yang baik antara pimpinan dengan bawahannya dan terdapat pimpinan yang memberikan contoh untuk para pegawainya
	d. Pembentukan struktur organisasi	Sesuai	Dibentuk berdasarkan kebutuhan yang mengacu

	yang sesuai dengan kebutuhan		pada Peraturan Bupati yang berlaku
	e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Sesuai	Wewenang diberikan kepada pegawai yang membidangnya
	f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Sesuai	Adanya pelatihan berupa diklat untuk para pegawai dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berkinerja baik atau berprestasi
	g. Perwujudan para aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Sesuai	Adanya pengawasan dan pemeriksaan melalui kegiatan audit
	h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Sesuai	Terdapat kerja sama dengan pihak Satpol PP
<b>2.</b>	<b>Penilaian Risiko</b>		
	a. Identifikasi risiko	Sesuai	Adanya pendeteksian dini melalui sistem guna mengidentifikasi risiko yang terjadi pada penerimaan pajak daerah
	b. Analisis risiko	Sesuai	Telah dilakukan analisis guna mengetahui dampak dari risiko yang terjadi
<b>3.</b>	<b>Aktivitas Pengendalian</b>	Sesuai	Dilakukannya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta tindak lanjut dari pihak BPKAD melalui beberapa tahap
<b>4.</b>	<b>Informasi dan komunikasi</b>	Sesuai	Adanya sistem informasi dan komunikasi yang terkomputerisasi melalui beberapa sistem aplikasi
<b>5.</b>	<b>Pemantauan</b>	Sesuai	Terlaksananya pemantauan oleh pihak internal maupun eksternal

Selain itu, efektivitas sistem pengendalian internal juga dapat diukur melalui efektivitas penerimaan pajak daerah. Di mana dalam menghitung efektivitas penerimaan pajak daerah menggunakan rumus berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian atas perhitungan efektivitas penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Kriteria Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati tahun 2018-2022 yang telah dipaparkan sebelumnya, lalu dilakukan perhitungan atas efektivitas penerimaan pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada BPKAD Kabupaten Pati sudah tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati pada tahun 2018-2022 yang berada pada kategori sangat efektif semua sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 4.4. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kab. Pati Tahun 2018-2022**

Jenis Pajak Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	114%	109%	105%	132%	128%
Pajak Restoran	180%	133%	132%	140%	126%
Pajak Hiburan	151%	121%	109%	112%	142%
Pajak Reklame	121%	117%	124%	125%	115%
Pajak Penerangan Jalan	110%	105%	101%	107%	107%
Pajak Parkir	152%	108%	108%	115%	135%
Pajak Air Tanah	138%	125%	115%	130%	122%



Pajak Sarang Burung Walet	209%	161%	213%	172%	117%
Pajak Minerba	143%	115%	139%	120%	129%
PBB-P2	102%	101%	106%	107%	106%
BPHTB	143%	146%	147%	139%	132%

*Sumber : Data yang diolah*

**Tabel 4.5. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kab. Pati Tahun 2018-2022 secara Global**

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2018	71.667.235.000	82.553.070.563	115,19	Sangat efektif
2019	82.777.000.000	93.020.249.056	112,37	Sangat efektif
2020	85.482.000.000	97.884.137.026	114,51	Sangat efektif
2021	92.415.000.000	108.637.584.364	117,55	Sangat efektif
2022	123.059.570.000	142.237.812.783	115,58	Sangat efektif

*Sumber : Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Pati tahun 2018-2022*

